

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

2.1.1 Sejarah Singkat Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaannya dalam konteks historis dimulai dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I.

Sejak berdirinya, baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pada masa kolonial Belanda, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah *zifbesturende landschappen*. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum

dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577.

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau *Kooti* dengan *Koo* sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah *Kooti*, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

1. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah);
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern. Dalam

perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut

berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

Kewenangan dalam urusan Kestimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

Gambar 2.1
Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber : Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki visi dan misi yang telah dirumuskan.

- **Visi :**

Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja

- **Misi :**

Kemuliaan martabat manusia Jogja menyanggah Misi “Lima Kemuliaan” atau “Pancamulia”, yakni :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup – kehidupan – penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan

kemampuan dan peningkatan keterampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,

2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2.1.3 Gambaran Umum Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar 2.2
Peta Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta



Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi oleh Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi :

- Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut.
- Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara.
- Kabupaten Purworejo di sebelah Barat.
- Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas 3.185,80 km² ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Luas Area (km²)	Kecamatan	Kelurahan/Desa
Kota Yogyakarta	32,50	14	45
Kab. Bantul	506,85	17	75
Kab. Kulonprogo.	586,27	12	88
Kab. GunungKidul	1.485,36	18	144
Kab. Sleman	574,82	17	86
DIY	3.185,80	78	438

Sumber : Statistik Indonesia, 2013 (Diakses pada 20 Februari 2018 pukul 20:00 WIB)

Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 70°33′-8°12′ Lintang selatan dan 110°00′-110°50′ Bujur Timur, dengan luas 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia. Sebagian besar Daerah Istimewa Yogyakarta atau sebesar 65,65% wilayahnya terletak pada ketinggian 100-499 m dari permukaan laut, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m, 5,04% wilayah dengan ketinggian 500-999 m dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m. Berdasarkan satuan fliologi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas :

- 1) Satuan pegunungan selatan, seluas ±1.656,25 km², ketinggian ±150-700 m, terletak di Kabupaten Gunung Kidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu ganping yang kritis, tandus dan selalu kekurangan air.
- 2) Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas ±582,81 km², ketinggian 80-2,911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga daratan fluvial gunung merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Banul serta termasuk bentang alam vulkanik.
- 3) Daratan rendah antara pegunungan selatan dan pegunungan Kulonprogo seluas ±215,62km², ketinggian 0-80 m merupakan batang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan Daerah

Istimewa Yogyakarta mulai kabupaten Kulonprogo hingga kabupaten Bantul, yang berbatasan dengan pegunungan seribu. Daerah ini merupakan daerah yang subur. Bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khususnya pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir. Pegunungan Kulon Progo dan dataran rendah selatan seluas $\pm 706,25 \text{ km}^2$ ketinggian 0-572 m terletak di Kabupaten Kulon Progo.

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2016 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 3.514.762 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.737.506 jiwa, dan perempuan sebanyak 1.777.256 jiwa, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.142 jiwa per km^2 . Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yang memiliki wilayah tersempit yaitu sebesar 2.322 jiwa per km^2 . Sedangkan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki wilayah terluas memiliki kepadatan penduduk terendah yang dihuni rata-rata 470 jiwa per km^2 .

Tabel 2.2
Suku Bangsa di DIY

Nomor	Suku Bangsa	Jumlah	Konsentrasi
1	Jawa	3.020.157	96,82%
2	Sunda	17.539	0,56%
3	Melayu	10.706	0,34%
4	Tionghoa	9.942	0,32%
5	Batak	7.890	0,25%
6	Minangkabau	3.504	0,11%
7	Bali	3.076	0,10%
8	Madura	2.739	0,09%
9	Banjar	2.639	0,08%
10	Bugis	2.208	0,07%
11	Betawi	2.018	0,06%
12	Banten	156	0,01%
13	Lain-lain	36.769	1,18%

Sumber : Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Mayoritas penduduk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Suku Jawa. Hal ini ditunjukkan bahwa 96,82% penduduk DIY berasal dari suku jawa.

2.2 Gambaran Umum Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok Di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta

Kesehatan merupakan aset masa depan dan merupakan modal terciptanya hidup yang sejahtera. Agar status kesehatan dapat diraih, perlu dilakukan upaya

pengecahan penyakit, di antaranya pada tingkat pertama adalah melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PBHS). Pola PBHS ini hendaknya dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang ada di berbagai tempat/tatanan yaitu di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah, di institusi kesehatan, dan di rumah tangga.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diselenggarakan berbagai upaya, yang salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur tentang Kawasan Dilarang Merokok. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta merumuskan dan menetapkan aturan tentang pelarangan merokok di kawasan umum. Aturan ini dituangkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Secara legalitas aturan ini mulai berlaku sejak bulan Oktober tahun 2010 hingga saat ini.

Merokok merupakan salah satu perilaku yang menjadi faktor risiko penyakit kardiovaskuler. Perokok aktif di Indonesia termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup tinggi. Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa persentase penduduk umur 10 tahun ke atas yang merokok sebesar 35,6% dan Kota Yogyakarta sebagai Kabupaten/Kota dengan persentase tertinggi mencapai 44,7%. Perokok aktif biasa merokok dimana saja ada kesempatan, tanpa memperhitungkan dampak kerugian yang dialami oleh perokok pasif yakni yang tidak merokok namun

turut menghirup asap rokok. Peraturan Gubernur tentang Kawasan Dilarang Merokok ini merupakan salah satu upaya dalam rangka membatasi perokok aktif untuk tidak merokok di tempat umum dan di tempat yang merupakan Kawasan Dilarang Merokok.

Peraturan Gubernur ini bukan untuk melarang merokok, namun untuk mengatur perilaku merokok dengan tujuan :

- a. Melindungi masyarakat dan/atau kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, dan lansia) terhadap ancaman gangguan kesehatan akibat asap rokok; dan
- b. Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian akibat asap rokok.

Tempat yang merupakan Kawasan Dilarang Merokok adalah tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum, dan tempat kerja. Untuk tempat umum dan tempat kerja dapat menyediakan kawasan untuk merokok (*smoking area*) dan tidak diperkenankan merokok selain di kawasan ini.

Pemimpin/pengelola tempat Kawasan Dilarang Merokok bertanggungjawab memberikan informasi tentang larangan merokok dengan penandaan berupa stiker, tulisan atau tempelan lainnya, disamping juga melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan ini di lingkungan yang menjadi kewenangannya. Adapun salah satu tempat umum yang termasuk Kawasan Dilarang Merokok adalah Stasiun Kereta Api. Peneliti menetapkan Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta sebagai lokasi penelitian mengenai implementasi Peraturan Gubernur ini. Pada melaksanakan penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Gubernur ini

di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung mengenai implementasi Peraturan Gubernur ini.

Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok dalam hal ini pelaksanaannya di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta melibatkan 2 lembaga yang bertanggungjawab yakni Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Gubernur tersebut serta PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi (DAOP) 6 Yogyakarta dalam hal ini pegawai yang bertanggungjawab di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta.

2.3 Gambaran Umum Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta

2.3.1 Profil Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta

Stasiun Besar Yogyakarta (YK) atau disebut Stasiun Yogyakarta juga dikenal sebagai Stasiun Tugu merupakan stasiun kereta api kelas besar yang terletak di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Stasiun yang terletak pada ketinggian +113 meter ini merupakan stasiun terbesar yang berada dalam pengelolaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Stasiun ini beserta rel kereta api yang membujur dari barat ke timur berada di Kecamatan Gedongtengen. Stasiun ini melayani pemberangkatan dan kedatangan hampir semua kelas kereta api (KA), kecuali KA kelas ekonomi subsidi.

Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta terbagi menjadi dua emplasemen, yaitu emplasemen utara dan selatan. Emplasemen utara memiliki enam jalur kereta api dengan jalur 5 sebagai sepur lurus pertama dan emplasemen selatan memiliki

tiga jalur kereta api dengan jalur 3 sebagai sepur lurus kedua. Stasiun ini memiliki dua pintu masuk dan keluar, yaitu pintu utama yang menghadap ke Jalan Margo Utomo (Jalan Pangeran Mangkubumi, termasuk wilayah Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis) dan pintu selatan yang menghadap ke arah Jalan Pasar Kembang (wilayah Kelurahan Sostromenduran, Kecamatan Gedongtengen). Stasiun ini memiliki bangunan khusus untuk loket di pintunya.

Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta dikenal sebagai salah satu tempat pemberhentian kereta tertua di Indonesia yang terletak ditengah Kota Yogyakarta, dekat dengan objek wisata serta pusat belanja kawasan Malioboro. Stasiun yang mulai dioperasikan sejak tanggal 2 Mei 1887 ini merupakan stasiun kereta api kedua di Kota Yogyakarta setelah Stasiun Lempuyangan yang telah dioperasikan 15 tahun lebih awal. Jalur kereta api di Kota Yogyakarta awalnya dibangun untuk kebutuhan pengangkutan hasil bumi dari daerah Jawa Tengah dan sekitarnya yang menghubungkan kota-kota Yogyakarta-Solo-Semarang. Baru tahun 1905, Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta mulai melayani kereta penumpang. Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta saat ini sudah menjadi stasiun besar dengan enam jalur kereta yang melayani kereta kelas bisnis dan eksekutif untuk berbagai kota tujuan di Pulau Jawa.

Stasiun kereta api ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, karena merupakan pemberhentian utama kereta api yang melayani kereta eksekutif, bisnis dan beberapa kereta ekonomi non subsidi. Stasiun ini menjadi pintu masuk di pusat Kota Yogyakarta dikarenakan letaknya

dipusat kota membuat peranan stasiun ini sangatlah penting dimana melayani kepentingan wisata, ekonomi, maupun budaya.

Gambar 2.3
Pintu Masuk Timur



Sumber : Dokumen Kartiko Bramantyo 2018

Gambar 2.4
Pintu Masuk Selatan



Sumber : Dokumen Kartiko Bramantyo 2018

Batas-batas wilayah Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta :

Utara : Jalan Wongsordirjan, Jalan Suryonegaran, Hunian dan Perhotelan

Batar : Hunian warga, Samsat Kota Yogyakarta

Selatan : Jalan Pasar Kembang, Hunian dan Perhotelan

Timur : Jalan Margo Utomo dan Jalan Malioboro

Gambar 2.5
Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta




Sumber : google earth (21 Maret 2018 Pukul 03:00 WIB)

2.3.2 Struktur Organisasi PT KAI Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta

Berikut merupakan bagan struktur organisasi dari Stasiun Kereta Api Tugu Yogyakarta :

Gambar 2.6
Struktur Organisasi UPT Stasiun Besar Yogyakarta



Sumber : PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero Daerah Operasi (DAOP) 6 Yogyakarta

2.3.3 Visi dan Misi PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Persero

Gambar 2.7
Lambang PT. KAI (Persero)



Sumber : *Annual Report PT. KAI, 2016*

- **Visi**

Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan dan memenuhi harapan *stakeholders*.

- **Misi**

Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktik bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi *stakeholders* dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama : Keselamatan, Ketepatan waktu, Pelayanan dan Kenyamanan.

Budaya Perusahaan :

Gambar 2.8
5 Nilai Utama PT. KAI (Persero)



Sumber : *Annual Report* PT. KAI, 2016

1. Integritas

Kami insan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan. Memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya.

2. Profesional

Kami insan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kemampuan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, mampu menguasai untuk menggunakan, mengembangkan, membagi pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain.

3. Keselamatan

Kami insan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai potensi risiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian.

4. Inovasi

Kami insan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selalu menumbuhkembangkan gagasan baru, melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan kondusif untuk berkreasi sehingga memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*.

5. Pelayanan Prima

Kami insan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) akan memberikan pelayanan yang terbaik yang sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan sesuai dengan harapan atau melebihi harapan pelanggan dengan memenuhi 6A unsur pokok : *Ability* (Kemampuan), *Attitude* (Sikap), *Appearance* (Penampilan), *Attention* (Perhatian), *Action* (Tindakan), dan *Accountability* (Tanggung jawab).

2.4 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beralamat di Jalan Tompoeyan TR. III / 201 Yogyakarta.

2.4.1 Visi dan Misi

- **Visi :**

Dinas Kesehatan yang mendukung terciptanya status kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tinggi sebagai pusat pelayanan dan pelatihan yang bermutu, beretika dan berbudaya.

- **Misi :**

- a. Mencegah meningkatnya risiko penyakit dan masalah kesehatan.
- b. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
- c. Menyediakan upaya kesehatan pemerintah dan swasta yang merata, bermutu dan berkeadilan.

2.4.2 Tugas dan Fungsi


Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dan kewenangan dekonsetrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pengendalian di bidang kesehatan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;

- c. Pengendalian penyakit, pengelolaan survailan dan kejadian luar biasa, imunisasi serta pelaksanaan penyehatan lingkungan;
- d. Pengelolaan kesehatan dasar, rujukan khusus;
- e. Penyelenggaraan pelayanan informasi kesehatan;
- f. Pengelolaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan;
- g. Pengelolaan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- h. Pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan;
- i. Pengembangan obat dan upaya kesehatan tradisional;
- j. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten/Kota;
- k. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- l. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan;
- m. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- n. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

2.4.3 Struktur Organisasi

Gambar 2.9
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Program.

c. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, terdiri dari :

1. Seksi Pengendalian Penyakit;
2. Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan

3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Dasar;
2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus; dan
3. Seksi Pelayanan Informasi Kesehatan.

e. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Keluarga;
2. Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan;
3. Seksi Gizi.

f. Bidang Sumberdaya Kesehatan, terdiri dari :

1. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
2. Seksi Bidan Tenaga dan Sarana Kesehatan; dan
3. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan.

g. UPT; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.